BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan tentang metode penetapan hukum Masdar Farid Mas'udi dan Syafiq Hasyim tentang wali nikah perempuan:

1. Dalam menetapkan hukum, Masdar melakukan reinterpretasi kepada konsep *zanni* dan *qathi* dengan menyatakan bahwa ajaran yang bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang dan waktu (mutlak) itulah yang disebut oleh al-Quran sendiri dengan istilah *muhkamah* atau meminjam bahasa *ushul fiqh* disebut *qathi*. Ajaran-ajaran *qathi* yang bersifat universal di antaranya adalah ajaran kebebasan dan pertanggungjawaban individu, ajaran kesetaraan manusia di hadapan Allah, ajaran keadilan, persamaan manusia di depan hukum, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, kritik dan kontrol sosial, menepati janji dan menjunjung kesepakatan, tolong-menolong, melindungi yang lemah, musyawarah, kesetaraan suami-istri dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Sementara yang bersifat juziyyah (partikular dan teknis-operasional), yang karenanya terkait dengan ruang dan waktu, disebut *mutasyabihah* atau *zanni*. Sehingga ada suatu kemungkinan bisa diubah atau ditolak jika sudah tidak mampu mewujudkan prinsip yang dicita-citakan. Bagi Masdar, ketentuan agama yang ada dalam fiqih disebut sebagai ketentuan hukum kecuali

ketentuan etik normatif tentang baik-buruk, halal dan haram, adalah *zanni*. Karena sifatnya *zanni*, relatif, ia terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Karena itu, hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, presentase pembagian waris, monopoli hak talak bagi suami, ketentuan teknis lain yang nonetis termasuk juga hukum mengenai keterlibatan wali dalam nikah yang menjadi pokok bahasan penulis, adalah termasuk kategori *zanni.*

2. Sedangkan Syafiq Hasyim dalam menetapkan hukum, menggunakan metode interpretatif dengan cara *tazammuni* dan *isqaty*. *Tazammuni* (menzaman) adalah membaca sebuah teks dengan mengaitkan realitas masa lalu dengan realitas masa sekarang. Makna-makna yang berkembang pada masa lalu ditarik untuk memaknai perkembangan masa kini. *Isqaty* adalah membaca sebuah teks dengan makna yang berkembang pada masa kontemporer dan memutuskan semua ikatan makna masa lalu. Dari dua pendekatan ini, Syafiq menyatakan dalam konteks sekarang cara baca yang lebih berguna adalah cara baca yang kedua, *isqaty*. Dengan cara baca *isqaty*, khususnya dalam konteks fiqih, kita akan mengembangkan makna-makna teks fiqih yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, bukan kebutuhan masa lalu. Penggunaan metode ini terlihat dalam merumuskan wali nikah perempuan yang diambil dari dalil QS. al-Nisa ayat 34, QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. al-Nur ayat 32.

3. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama mengembangkan metodologi baru dalam menetapkan hukum, sehingga menghasilkan produk hukum baru. Apabila yang dilakukan adalah reinterpretasi fiqih, yang dihasilkan hanya produk baru fiqih yang tidak begitu terasa perubahannya, sebab ia masih menggunakan metodologi lama. Namun akan sangat berbeda apabila yang dilakukan adalah perubahan metodologinya sebab yang akan dihasilkan boleh jadi adalah produk baru yang sama sekali lain dengan produk lama.

   Adapun perbedaannya, Masdar lebih condong melakukan reinterpretasi konsep *ushul fiqh*, dengan tawaran konsep reinterpretasi *zanni dan qat'i*- nya. Sedangkan Syafiq memakai pembaruan metode tafsir, dengan tawaran cara baru baca fiqih dengan *tazammuni* dan *isqathi*. Namun, terlepas dari cara apapun yang mereka gunakan dalam penetapan hukum, agaknya ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang luar biasa karena keduanya telah meruntuhkan kekakuan pemikiran yang telah lama tidak dijumpai dalam hukum keluarga ini, khususnya wali nikah.

B. Saran

Dengan ada penelusuran terhadap permasalahan ini dan kenyataan bahwa perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya yang sama sekali jauh berbeda dengan hukum terdahulu, maka sangat disarankan untuk lebih digiatkannya pengkajian yang dilakukan terus menerus oleh pihak-pihak berkompeten, khususnya mujtahid kontemporer dalam rangka

pengembangan hukum Islam. Jangan hanya kita “mengaji” namun juga hendaknya kita “mengkaji” dalil dan hukum agar terciptanya maslahat bersama pada umumnya dan kemaslahatan perempuan pada khususnya. Hendaknya segala pendominasian dihilangkan dalam tataran kehidupan sosial namun tetap mengacu pada kesakralan sumber hukum Islam itu sendiri, yakni al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pembaruan tidak berarti menghilangkan serta merta, namun perlu adanya penyesuaian secara kontekstual sehingga segala masalah yang disebabkan pemahaman secara tekstual dapat dihindari.

Namun, sebagai warga Negara yang menjungjung tinggi penegakan hukum, hendaknya kita tetap berpegang pada ketentuan hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang dan khususnya hukum perkawinan yang telah ada. Adanya perkembangan pemikiran merupakan suatu konstribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sebagai muslim yang baik hendaklah kita mengikuti aturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang sesuai dengan pedoman hidup yakni al-Quran dan Sunnah, sebagai bentuk ketaatann kepada Allah dan Rasul SAW.